



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 4 TAHUN 2018

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIJINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat serta melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perijinan dan Non Perijinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timursebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 15 Tahun 2015;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 16 Tahun 2015;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 17 Tahun 2015;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 01 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Probolinggo;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penataan, Pengendalian dan Retribusi Menara Telekomunikasi di Kabupaten Probolinggo;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Dinas PM dan PTSP adalah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.
4. Perijinan, adalah pemberian legalisasi kepada seseorang atau badan hukum baik dalam bentuk Ijin atau non ijin maupun tanda daftar usaha.
5. Non Perijinan, adalah segala bentuk fasilitas fiskal, insentif, kemudahan lainnya dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ijin, adalah dokumen administrasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang merupakan bukti legalisasi, menyatakan sah atau memperbolehkan seseorang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha tertentu.
7. Non ijin, adalah suatu jenis pelayanan publik yang memberikan legalitas kepada seseorang atau badan hukum di luar perijinan.
8. Kewenangan, adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

9. Pendelegasian Kewenangan, adalah Proses pengalihan tugas Bupati dibidang Pelayanan Perijinan melalui pendelegasian kepada Dinas PM dan PTSP.
10. Perangkat Daerah, adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Tim Teknis Perijinan, adalah unsur-unsur Perangkat Daerah terkait, yang mempunyai kompetensi dibidangnya.

BAB II

KEWENANGAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini kewenangan di bidang perizinan didelegasikan kepada Dinas PM dan PTSP.
- (2) Perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b. Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT);
 - c. Izin Reklame;
 - d. Izin Prinsip;
 - e. Izin Lokasi;
 - f. Izin Pemakaian Bedak/Los Milik Daerah;
 - g. Surat Izin Usaha Toko Modern (SIUTM);
 - h. Surat Izin Pengolahan Ikan;
 - i. Surat Izin Budidaya Ikan;
 - j. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), meliputi :
 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro;
 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil;
 3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah;
 4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar.
 - k. Tanda Daftar Usaha Waralaba (TDUW)
 - l. Tanda Daftar Perusahaan (TDP), meliputi :
 1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perorangan;
 2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) CV;
 3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT;
 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Koperasi.
 - m. Izin Usaha Industri (IUI);
 - n. Tanda Daftar Industri (TDI);
 - o. Tanda Daftar Gudang (TDG);

- p. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), meliputi :
1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Perjalanan Wisata;
 2. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Penyediaan Akomodasi;
 3. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Makanan dan Minuman;
 4. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Kawasan Pariwisata;
 5. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Transportasi Wisata;
 6. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Daya Tarik Wisata;
 7. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Gelanggang Olah Raga;
 8. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi;
 9. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Gelanggang Seni;
 10. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Arena Permainan;
 11. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Hiburan Malam;
 12. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Taman Rekreasi;
 13. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Karaoke;
 14. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Impresariat/Event Organizer;
 15. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Pramuwisata;
 16. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Pertemuan, Konferensi dan Pameran;
 17. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Konsultan Pariwisata;
 18. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Informasi Pariwisata;
 19. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Wisata Tirta;
 20. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Wisata Bahari;
 21. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Wisata Sungai, Danau dan Waduk;
 22. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Solus Per Aqua (SPA);
- q. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
- r. Izin Produksi dan Peredaran Pakan Atau Bahan Pakan;
- s. Izin Usaha Pembuatan, Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan;
- t. Izin Rumah Potong Hewan dan Unit Penanganan Daging;
- u. Izin Usaha Pemotongan Hewan;
- v. Izin Tempat Pelayanan Kesehatan Hewan;
- w. Izin Usaha Perdagangan Hewan dan Bahan Asal Hewan;
- x. Izin Usaha Peternakan;
- y. Tanda Daftar Peternakan Rakyat (TDPR);
- z. Izin Pendirian Rumah Sakit;

- aa. Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan D;
- bb. Surat Izin Praktik Apoteker;
- cc. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
- dd. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis;
- ee. Surat Izin Praktik Berkelompok Dokter Spesialis;
- ff. Surat Izin Praktik Dokter Umum;
- gg. Surat Izin Praktik Dokter Umum Berkelompok;
- hh. Surat Izin Praktik Dokter Gigi;
- ii. Surat Izin Praktik Elektromedis;
- jj. Surat Izin Praktik Bidan;
- kk. Surat Izin Praktik Perawat;
- ll. Surat Izin Praktik Perawat Gigi;
- mm. Surat Izin Praktik Penata Anestesi;
- nn. Surat Izin Praktik Psikolog Klinis;
- oo. Surat Izin Kerja Bidan;
- pp. Surat Izin Kerja Perawat;
- qq. Surat Izin Kerja Perawat Gigi;
- rr. Surat Izin Kerja Perekam Medis;
- ss. Surat Izin Kerja Radiografer;
- tt. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien;
- uu. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi;
- vv. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian;
- ww. Surat Izin Kerja Tenaga Teknik Kefarmasian;
- xx. Surat Izin Kerja Tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
- yy. Surat Izin Kerja Fisioterapis;
- zz. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional;
- aaa. Usaha Mikro Obat Tradisional;
- bbb. Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Swasta (SPKDS), meliputi :
 - 1. Klinik Swasta;
 - 2. Laboratorium Klinik (Laboratorium Kesehatan/Klinik);
 - 3. Optikal;
 - 4. Apotek;
 - 5. Pedagang Eceran Obat (Toko Obat).
- ccc. Izin Poliklinik di Perusahaan;
- ddd. Izin Operasional Unit Transfusi Darah (UTD);
- eee. Izin tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);

- fff. Izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- ggg. Izin Lingkungan;
- hhh. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);
- iii. Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk aplikasi pada tanah;
- jjj. Izin Pemakaman;
- kkk. Izin Pendirian Satuan PAUD;
- lll. Izin Operasional Satuan PAUD;
- mmm. Surat Keterangan Terdaftar Satuan PAUD;
- nnn. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (PNF);
- ooo. Izin Operasional Satuan PNF;
- ppp. Surat Keterangan Terdaftar Satuan PNF;
- qqq. Izin Pendirian Satuan Pendidikan SD;
- rrr. Izin Operasional Satuan Pendidikan SD;
- sss. Surat Keterangan Terdaftar Satuan Pendidikan SD;
- ttt. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- uuu. Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- vvv. Surat Keterangan Terdaftar Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- www. Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
- xxx. Izin Trayek;
- yyy. Izin Operasi;
- zzz. Surat Izin Insidentil;
- aaaa. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

(3) Non Perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. Surat Rencana Kota (Advice Planing);
- b. Perijinan di Bidang Lain (Standar Kelaikan Hotel, Restoran, Depot Air Minum, Kolam Renang, Jasa Boga), meliputi ;
 1. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan;
 2. Sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT);
 3. Sertifikasi Laik Sehat Rumah Makan;
 4. Sertifikasi Laik Sehat Restoran;
 5. Sertifikasi Laik Sehat Hotel Berbintang;
 6. Sertifikasi Laik Sehat Hotel Melati;
 7. Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional.

Pasal 3

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 4

Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan perijinan dan non perijinan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas perijinan dan non perijinan yang diterbitkan oleh Dinas PM dan PTSP sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

- (1) Untuk jenis perijinan dan non perijinan yang memerlukan rekomendasi dari Perangkat Daerah terkait, proses pengkajiannya dilakukan oleh Tim Teknis dibawah koordinasi Kepala Dinas PM dan PTSP.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan unsur Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Probolinggo dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI PROBOLINGGO

Ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 3 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH

ttd

SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 4 SERI G1

Disalin sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19630619 199303 2 003